

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI  
PEKERJA MEKANIK MOTOR DI PT. ALFA SCORPII  
KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Rizki Safitra Sulistio**

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH**

**Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn**

**Alamat : Jalan Taman Karya. (Tampan)**

**Email : Sulistiorizki@gmail.com–Telepon 081363624120**

**ABSTRACT**

*Occupational safety and health is a program created for workers or laborers and employers for events caused by work relationships in the work environment by identifying things that have the potential to cause accidents and diseases due to work relationships and anticipatory action in the event of a work accident by providing guidance, compensation and increasing recognition of socio-economic human rights and physical protection through norms within the company.*

*The purpose of this study was to determine how to establish occupational safety and health protection for mechanics at PT Alfa Scorpii Pekanbaru and find out efforts to overcome obstacles to the implementation of occupational safety and health protection for motorized mechanical workers. The type of research the author uses is empirical or sociological legal research by directly conducting research at the location under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study.*

*The conclusions obtained from the research result are first, regarding occupational safety and health protection for motorbike mechanic workers at PT. Alfa Scorpii Pekanbaru, it has not been implemented properly. Second, there are inhibiting factors in the application of occupational safety in the form of human factor, facilities, and infrastructure. The suggestions obtained are first, company should further increase supervision of workers who do not use personal protective equipment. Second, companies and workers must know more about the importance of occupational safety and health.*

**Keywords: Legal Protection, Occupational Safety and Health, Motor Mechanics.**

**BAB I  
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang**

Salah satu keberhasilan Pembangunan Nasional adalah kualitas manusia Indonesia yang diantaranya adalah tenaga kerja, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kehidupan dan pekerjaan adalah dua sisi dari satu mata uang, agar orang bisa hidup maka orang harus bekerja.<sup>2</sup> Tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang sangat penting dalam proses produksi, sehingga perlu diupayakan agar derajat kesehatan tenaga kerja selalu dalam keadaan optimal.<sup>3</sup>

Keselamatan kerja pada hakekatnya adalah usaha manusia untuk melindungi hidupnya dan yang berhubungan dengan itu, dengan melakukan tindakan preventif dan pengamanan terhadap terjadinya kecelakaan kerja ketika kita sedang bekerja.<sup>4</sup> Keselamatan kerja bertalian dengan mesin kerja dan alat-alat kerja serta tempat kerja yang menjadi proses saat melakukan pekerjaan.

Sedangkan Kesehatan kerja merupakan kondisi dimana seorang pekerja terbebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan dari pekerjaan dan lingkungan

kerja.<sup>5</sup> Tujuannya untuk melindungi buruh dari resiko kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan.<sup>6</sup>

Alat pelindung diri mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya ditempat kerja.<sup>7</sup> Jenis alat pelindung diri yang disediakan harus dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya spesifik yang dihadapi oleh tenaga kerja.<sup>8</sup>

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri Pasal 2 menyebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja/buruh ditempat kerja. Pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan potensi bahaya dan resiko.

---

<sup>2</sup> Gunarto Suhardi, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Universitas Yogyakarta:2006, hlm 1.

<sup>3</sup> Siti Dessy Setiyowati, "Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Di PT. Bayer Indonesiabayer Cropscience", *Skripsi*, Program Diploma III Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2010, Hlm. 1.

<sup>4</sup> Daryanto, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bengkel*, Bina Adiaksara, Malang: 2003, hlm. 21.

---

<sup>5</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2010. hlm. 156.

<sup>6</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 1995, hlm. 228.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

<sup>8</sup> Susilo Winasis dan Gempur Santoso, *Analisis Penggunaan Alat Pelindung Diri Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja (Study Kasus PT. PAL Indonesia)*, Jurnal Teknik, Volume 14 Nomor 01-Januari 2016, hlm. 30.

Pada permasalahan yang terjadi pada mekanik PT. Alfa Scorpii Pekanbaru dimana saat melakukan pekerjaan tanpa menggunakan alat pengaman yang sesuai, hal ini tentu telah melanggar hak pekerja dan tidak sesuai dengan Undang-Undang

Ketenagakerjaan. Maka penulis menemukan bahwa terdapat kekurangan dalam mekanisme pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN BAGI PEKERJA MEKANIK MOTOR DI PT. ALFA SCORPII PEKANBARU**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja mekanik motor di PT. Alfa Scorpii Pekanbaru?
2. Bagaimana hambatan dan Upaya terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja mekanik motor di PT. Alfa Scorpii Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja mekanik motor PT. Alfa Scorpii Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya apa saja yang di alami PT. Alfa Scorpii Pekanbaru dalam upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi.
2. Menambah pengetahuan penulis terutama untuk mengembangkan ilmu yang penulis peroleh selama perkuliahan.
3. Menambah wawasan penulis terhadap pelaksanaan penggunaan alat pelindung diri sebagai upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Alfa Scorpii Pekanbaru.

### **b. Secara Praktis**

1. Bagi perusahaan PT. Alfa Scorpii Pekanbaru diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai input atau masukan serta tambahan informasi mengenai pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja mekanik motor sebagai upaya

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Bagi karyawan atau pekerja diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk lebih mengetahui pentingnya menggunakan alat pelindung diri dalam melakukan pekerjaan.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>9</sup>

Tujuannya untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesehatan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>10</sup>

Secara yuridis Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap

tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.

##### 2. Teori Pertanggungjawaban

Seseorang secara hukum dikatakan bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.<sup>11</sup>

Menurut teori tradisional, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1366 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum ini merupakan tanggung jawab perbuatan melawan

---

<sup>9</sup> Setiono, *Rule of law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

<sup>10</sup> Abdul R, Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta:2011, hlm. 278.

---

<sup>11</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, 2006, hlm. 61.

hukum secara langsung. Selain itu dikenal juga perbuatan melawan hukum secara tidak langsung.

Menurut Titik Triwulan, pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.<sup>13</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekamto, ada dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.<sup>14</sup>

#### 1. Sumber Data

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data, instrumen penelitian

dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

#### 2) Data Sekunder, dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu Undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>15</sup> Yang terdiri dari buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mekanik motor..

##### c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus-kamus dan ensiklopedia, indeks komulatif, dan lainnya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada.

#### 2) Studi Kepustakaan

---

<sup>13</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010. Hlm. 48.

<sup>14</sup> Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, pekanbaru, 2015, hlm. 7.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

### 3) Analisa Data

Analisa data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data yang merupakan kerja peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal.<sup>16</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Perlindungan Tenaga Kerja

##### 1. Pengertian Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm 77.

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dilihat dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan atas tiga golongan:

- a. Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendahnya pendidikan dan tidak memiliki keahlian dalam suatu pekerjaan.
- b. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan dan pengalaman kerja.

#### 2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

##### a. Hak Tenaga Kerja

1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.<sup>18</sup>
2. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi darimpengusaha.<sup>19</sup>
3. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.<sup>20</sup>
4. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan tugasnya.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>19</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>20</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>21</sup> Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

5. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerjaswasta atau pelatihan ditempat kerja.<sup>22</sup>
6. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.<sup>23</sup>
7. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja melebihi batas waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan wajib membayar upah lembur.<sup>24</sup>
8. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:<sup>25</sup>
  - a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - b. Moral dan Kesusilaan, dan
  - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

#### **b. Kewajiban Tenaga Kerja**

---

<sup>22</sup> Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>23</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>24</sup> Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>25</sup> Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

1. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat kerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.<sup>26</sup>
2. Serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.<sup>27</sup>

#### **1) Tinjauan Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

##### **A. Keselamatan Kerja**

Keselamatan kerja bertujuan untuk mengamankan aset dan memperlancar proses produksi dengan disertai perlindungan tenaga kerjakhususnya dan masyarakat pada umumnya agar terbebas dari kemungkinan bahaya kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan serta terhindar dari

---

<sup>26</sup> Pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>27</sup> Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

dampak negatif kemajuan teknologi.<sup>28</sup>

Keselamatan kerja merupakan suatu kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan dan kerusakan atau kerugian ditempat kerja berupa penggunaan mesin, peralatan, bahan-bahan dan proses pengelolaan, lantai tempat bekerja dan lingkungan kerja, serta metode kerja. resiko keselamatan kerja dapat terjadi karena aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, sengatan arus listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, serta kerusakan anggota tubuh, penglihatan dan pendengaran.<sup>29</sup>

## 2) Kesehatan Kerja

Kesehatan merupakan suatu kondisi fisik, mental dan sosial agar pekerja terhindar dari penyakit dan gangguan kesehatan dalam lingkungan kerjanya. Kesehatan kerja termasuk kedalam perlindungan sosial, karena berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Dimana pengusaha memperlakukan pekerjaannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan memandang pekerja sebagai makhluk tuhan yang mempunyai hak asasi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Suma'mur P.L, *Op.cit*, hlm. 9.

<sup>29</sup> Multazam HT, "Pengaruh Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Semen Tonasa Di Kabupaten Pangkep", *Skripsi*, Program Sarjana Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2015, Hlm. 24.

<sup>30</sup> J.H. Ritonga, *Pengetahuan Dasar Keselamatan kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, CV. Garut Narisi orp, Jakarta;1990, hlm.5.

Konsep ini diharapkan mampu menihilkan kecelakaan kerja sehingga mencegah terjadinya cacat atau kematian terhadap pekerja. Norma kesehatan kerja diharapkan menjadi instrumen yang mampu mencitpakan dan memelihara derajat kesehatan kerja setinggi-tingginya yaitu dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit akibat kerja, misalnya kebisingan, pencahayaan (sinar), getaran, kelembaban udara, dan lain-lain yang dapat menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh.<sup>31</sup>

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI

#### PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jambi.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan

---

<sup>31</sup> Ana Salmah, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja Dalam Proses Produksi Pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 16.

nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayanan ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

#### 1. Tinjauan Umum PT. Alfa Scorpii

PT. Alfa Scorpii atau disebut Alfa Scorpii dalam *standart guideline* ini telah berkecimpung didunia bisnis otomotif selama lebih 30 tahun sebagai *main dealer* sepeda motor *brand* Yamaha. Dengan pasukan inti tidak lebih dari 10 orang pada tahun pertama, Alfa Scorpii kemudian pun mengolah intuisi dan visi dengan perjuangan dan aksi.

Tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1987, Alfa Scorpii mengukuhkan tekad untuk mengharumkan nama besar YAMAHA yang

sempat absen 10 tahun dari dunia otomotif Indonesia. 5 tahun bukan jangka waktu yang pendek untuk mendirikan fondasi perusahaan ini.

Kepiawaian membangkitkan kembali *brand* Yamaha yang sempat lumpuh di era 80-an menyumbang andil besar dalam *market share* penjualan sepeda motor asal Jepang tersebut diskala Nasional. Akhirnya etelah perjuangan panjang, pada awal 2007 Yamaha berhasil membobol rekor market sepeda motor di Indonesia.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Mekanik**

PT. Alfa Scorpii merupakan salah satu perusahaan yang sudah menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Mengingat perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang bisnis otomotif salah satu jasanya adalah service sepeda motor, yang memiliki potensi kecelakaan kerja.

Menurut hasil wawancara diketahui bahwa masalah keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya sudah di upayakan. Hanya saja belum secara optimal dan sedang kami upayakan untuk penyediaan alat pelindung diri agar sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mekanik PT. Alfa Scorpii, mengatakan bahwa

secara umum alat pelindung diri yang tersedia dan diberikan perusahaan belum lengkap dan mencukupi, baik dari segi jenis dan jumlahnya. Hanya berupa pakaian kerja, topi, dan sepatu kerja. Memang dulu pernah ada masker dan sarung tangan tapi sudah rusak karena tidak terawat.<sup>32</sup>

Disini terlihat bahwa pekerja mekanik motor di PT. Alfa Scorpii belum memahami fungsi dari alat pelindung diri sehingga belum tercipta lingkungan kerja yang aman. Selain itu, pengusaha juga belum maksimal dalam menjamin kesehatan para pekerja. Dibuktikan dengan belum pernah dilakukannya pengecekan kesehatan terhadap pekerjanya, baik untuk pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap.

## **B. Hambatan dan Upaya Yang Di Alami PT. Alfa Scorpii Dalam Memberikan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kepada Pekerja Mekanik.**

### **1. Hambatan PT. Alfa Scorpii Dalam Memberikan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

#### **a. Dari Segi Kesadaran Pekerja.**

Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri adalah faktor pengetahuan.

Menyikapi hal demikian, seharusnya

perusahaan menerapkan sanksi bagi para pekerja yang tidak mau menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan oleh perusahaan.

#### **b. Hambatan Dari Segi Biaya.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada manajemen perusahaan terkait dengan penyediaan alat pelindung diri manager PT. Alfa Scorpii mengatakan bahwa... “terkendala masalah biaya. Anggaran untuk APD ini relatif mahal, sehingga kami belum bisa sepenuhnya memberikan perlengkapan pengamanan keselamatan kerja sesuai aturan yang ada.”<sup>33</sup>

Penyediaan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya diberikan oleh perusahaan, padahal sarana dan prasarana itu mampu memperpanjang usia kerja para pekerja mekanik dan meningkatkan produktifitas kerja yang optimal. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri menyebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja/buruh ditempat kerja.<sup>34</sup>

#### **c. Rendahnya Tingkat Pendidikan Pekerja Mekanik**

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Selaku PT. Alfa Scorpii, Hari Selasa 25 Agustus 2020, Bertempat di PT. Alfa Scorpii Pekanbaru.

<sup>34</sup> Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ridho Febriandi Selaku Mekanik PT. Alfa Scorpii, Hari Senin, 3 Agustus 2020, bertempat di PT. Alfa Scorpii.

Hasil wawancara dengan tenaga kerja mekanik di PT. Alfa Scorpii, mengatakan bahwa sistem atau pelaksanaan dari keselamatan dan kesehatan kerja ini memang ada pada perusahaan. Akan tetapi mereka tidak mengetahui jika ada aturan tentang hal ini secara spesifik. Mereka hanya mengetahui bahwa aturan tentang keselamatan dan kesehatan yang diterapkan oleh perusahaan ini sudah berjalan namun tidak terlalu dihiraukan. Secara umum mereka hanya mengetahui bahwa aturan tentang keselamatan dan kesehatan yang diterapkan oleh perusahaan tersebut hanya mengetahui tentang apa yang menjadi hak berupa upah dan pekerjaannya saja.<sup>35</sup>

Hasilnya, pekerja merasa sangat yakin bahwa ketika melakukan pekerjaannya dan tidak menggunakan *safety* keamanan alat pelindung diri (APD) akan tetap aman. Karena hal tersebut telah biasa dilakukan tanpa menghiraukan resiko dengan disiplin akan keselamatan kerja. Hal tersebut juga dilatar belakangi oleh perilaku sebelumnya dimana saat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) ternyata aman.

Jadi dapat diasumsikan bahwa pada saat ini juga ketika tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) pekerja akan aman seperti sebelumnya. Ketersediaan alat pelindung diri yang minim dan belum sesuai dengan pelaksanaan keselamatan

dan kesehatan kerja juga menjadi salah satu faktor alasan mengapa para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja.

1. Upaya Yang Dilakukan PT. Alfa Scorpii Dalam Melaksanakan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Mekanik.
  - a. memberikan sosialisasi mengenai K3 yang menjadi hak dari pekerja. Tindakan lainnya dengan mendata pekerja yang belum memakai alat pelindung diri kemudian diberi peringatan untuk kemudian diberikan sanksi administratif. Kemudian pihak perusahaan juga akan mencoba mengaplikasikan paradigma penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu dipaksa, terpaksa, dan terbiasa.
  - b. melakukan pengoptimalan biaya K3, kemudian dari segi *safety* disediakan beberapa alat pelindung diri untuk para pekerja. Keberhasilan setiap anggaran akan ditentukan sebahagian besar oleh cara penyusunan anggaran itu sendiri. Perhitungan biaya pemenuhan alat pelindung diri dilakukan dengan menghitung jumlah sumber daya manusia pada masing-masing item pekerjaan yang akan dilaksanakan.
  - c. memberikan hak bagi siapa saja yang melihat teman atau sesama pekerja untuk menegur dan mengingatkan mengenai bahaya yang dilanggar tersebut, dan bagi setiap pekerja yang melihat pelanggaran/kondisi yang

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Tenaga Kerja Mekanik Harian PT. Alfa Scorpii, Hari Senin, 22 Juni 2020, Bertempat di Bengkel Alfa Scorpii.

memungkinkan untuk timbul sebuah kecelakaan maka untuk melaporkannya kepada pihak perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian pembuatan kebijakan secara tertulis tentang K3.

- d. membentuk serikat pekerja/serikat. Tujuannya adalah agar untuk membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya khususnya untuk mendapatkn jaminan BPJS kesehatan.
- e. Mempertegas dan memberikan sanksi bagi setiap pekerja yang melanggar ketentuan keselamatan kerja. Tujuannya agar para pekerja disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya dan terlindung dari kecelakaan kerja dan bahaya yang mengancam badan, kehormatan, serta harta bendanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab keselamatan kerja oleh perusahaan dengan pemenuhan hak pekerja dalam melakukan pekerjaannya.

Ketentuan wajibnya perusahaan dalam melindungi keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam pasal 86 dan 87 Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, sebagai berikut:

#### Pasal 86

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas;
  - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
  - b. Moral dan kesusilaan, dan
  - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 87

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajeen perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berpedoman pada ketentuan didalam pasal tersebut sudah seharusnya perusahaan bertanggung jawab penuh di dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja mekanik motor. Didalam melaksanakan tanggung jawab perusahaan terhadap terjadinya kecelakaan kerja pada PT. Alfa Scorpii, dilakukan dengan cara memberikan

kesejahteraan kepada pekerja seperti perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja mekanik motor masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri Pasal 2 Ayat 1 menegaskan bahwa pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja/buruh ditempat kerja.

2. Adapun hal-hal yang menghambat K3 adalah faktor manusia, alat, sarana dan prasarana. Faktor penghambat dari pekerja ialah tidak disiplinnya pekerja dalam penggunaan APD, kurangnya kesadaran pekerja, dan kurangnya pengetahuan akan hukum yang mengatur tentang penggunaan alat pelindung diri. Hambatan dari perusahaan adalah kurangnya ketegasnya sanksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam penggunaan alat pelindung diri.

#### B. Saran

1. Bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja mekanik motor di PT. Alfa Scorpii Pekanbaru sudah semestinya perusahaan lebih memperhatikan keselamatan

dan kesehatan kerja para pekerjanya. Perusahaan harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja serta menyediakan alat pelindung diri yang lengkap sesuai ketentuan didalam undang-undang.

2. Perusahaan seharusnya lebih giat dalam mensosialisasikan tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja mekanik motor. Sehingga nantinya para pekerja mengetahui akan pentingnya alat pelindung diri dan apa saja hak-hak mereka yang seharusnya mereka peroleh. Perusahaan juga harus meningkatkan pengawasan terhadap pemeliharaan alat pelindung diri, dan melaksanakan disiplin kerja dengan baik dan benar.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Ali, Marwan, 2009. *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*, World Press, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Armansyah, Koesparmono Irsan, 2016. *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta
- Asikin, H, Zainal 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asyhadie, 2007. *Zaeni Hukum Kerja: Hukum*

- Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja- Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo, Mataram
- Budiono, Abdul Rachmad, 1995. *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Halim, Ridwan, 2011. *Tanggung Jawab Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2005. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia
- Husni, Lalu, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Irsan, Koesparmono, 2016. *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta
- Kansil, ST, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Manulang, Sendjun H. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Pedoman Penulisan Skripsi*, 2005. UNRI Press, Pekanbaru
- Ramli, Soehtman, 2010. *sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja*, Dian Rakyat, Jakarta
- Ritonga, J.H. 1990. *Pengetahuan Dasar Keselamatan kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, CV. Garut Naris orp, Jakarta
- Saliman, R, Abdul, 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta
- Setiono, 2004. *Rule of law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Soeroso, 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Suhardi, Gunarto, 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Universitas Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suma'mur P.L. 1996. *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta
- Suma'mur, 1981. *keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan*, PT Gunung Agung, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2006. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2011. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Triwibowo, Cecep, 2014. *Etika Hukum Kesehatan*, Numed, Yogyakarta
- Wijayanti, Asri, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca*

- Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- B. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- C. Website
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 10 Januari 2020
- <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>
- D. Jurnal/Skripsi/Tesis
- Balqis Shahibah, Penerapan Keselamatan (K3) Terhadap Tenaga Kerja Pembanguna Proyek *Double-Double Track* Kereta Api Jalur Jatinegara-Manggarai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, *Skripsi*, Program Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019
- Garyland A Jents, *Safety Protection of Works in The Industrial*, Thomson South Western, di akses melalui jurnal westlaw, Pada tanggal 27 Januari 2020
- Mohammad Nasrullah dan Tjipto Suwandi, Hubungan Antara *Knowledge, Attitude, Practice safe Behavior*, Dalam Upaya Untuk Menegakkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *Indonesian Journl Of Occupational Safety and Health*, Universitas Airlangga, 10 Februari 2020
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya, 1994
- Health Studies*, Universitas Sebelas Maret, 10 Februari 2020